# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1989

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyeleng garaan Pemerintahan di Daerah Kotamadya Tingkat II Mojokerto dan sebagai realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/4800/031/1989 tanggal 9 Januari 1988, dipandang perlu meningkatkan status Sub-Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kantor Walikotamadya Ke pala Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1979 yang telah diubah perta ma kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 Tahun 1983 menjadi suatu Bagian tersendiri dengan nama Bagian Organisa si dan Tatalaksana yang setingkat dengan Bagianbagian lain di lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah

# Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1962 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 TAhun 1977 tentang Pola Organisasi Femerintah Daerah dan Wilayah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Se kretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto .

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG PERATURAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARI
AT KOTAMADYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disyahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Juni 1979 Nomor Hk/210/1979, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri C pada tanggal 5 September 1979 Nomor 4/C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor :

- Nomor 2 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah disyahkan dengn Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1983 Nomor 210/P Tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran DAerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri C pada tanggal 30 Agustus 1983 Nomor 3/C diubah lagi dan ditambah sebagai berikut :
  - A. Pasal 6, diubah dan harus dibaca :

Bagian-bagian dimaksud sebagai dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan ;
- b. Bagian Hukum ;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana ;
- d. Bagian Keuangan
- e. Bagian Perekonomian ;

- f. Bagian Pembangunan ;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
- h. Bagian Umum dan Protokol ;
- i. Bagian Hubungan Masyarakat ;
- j. Bagian Kepegawaian.
- B. Bagian ketiga diubah dan dibaca : BAGIAN HUKUN, dan pasal 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 15

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kotamadya dalam Bidang Hukum.

#### Pasal .16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk-produk Hukum lainnya ;
- b. Memberikan bantuan hukum didalam dan di luar pengadilan ;
- c. Mengikuti dan mengolah perkembangan hukum ;
- d. Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum ;
- e. Menyelenggarakan Tata Usaha Bagian.

### Pasal 17

Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pene laahan Hukum ;
- b. Sub Bagian Tata Hukum ;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

## Pasal 18

Sub Bagian Tata Hukum mempunyai tugas :

- a. Menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang me nyangkut bidang Tugas Pemerintahan Daerah ;
- b. Memberikan Bantuan Hukum Didalam dan DIluar Penga dilan kepada Pegawai Dalam Lingkungan Pemerintah di Daerah yang tersangkut perkara hubungan Kedinasan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugasa lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

#### Pasal 20

Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas a. Menghimpun, menginventarisasi serta menyelenggara

- kan adminstrasi kartotik serta semua produk hukum baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- b. Menyelenggarakan kondifikasi Peraturan Perundang undangan serta pengundangan Peraturan Daerah ;
- c. Menerbitkan Lembaran Daerah 😲
- d. Mengadakan segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah serta Pendistribusiannya ;
- e. Mempersipakan Bahan-bahan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- f. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.
  - C. Setelah Bagian ke tiga pasal 20, ditambah Bagian Ketiga A dengan Judul BAGIAN ORGANISASI TATALAKSANA, yang terdiri atas Pasal 21 yang di ubah dan ditambah dengan Pasal 21 A, 21 B, 21 C 21 D dan 21 E.

## Pasal 21

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunayi tugas melaksanakan sebagian tugas Sekreatariat Kotamadya dalam bidang Organisasi dan Tatalaksana.

## Pasal 21 A

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep penataan dan pengembangan kelembagaan dan petunjuk pembinaan terhadap Satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II, Instansi Vertical Departemen Dalam Negeri dan Perangkat Wilayah Administratif ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiap kan saran pertimbangan dalam rangka penyusunan konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan tata kerja, metodhe kerja dan prosedur kerja ;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan konsep pengembangan dan petunjuk pembinaan terhadap pambakuan sarana kerja dalam rangka efisiensi ;
- d. Mengelola dan mengembangkan perpustakaan kedinasan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretiaris Kotamadya.

#### Pasal 21 B

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan
- b. Sub Bagian Tatalaksana ;
- c. Sub Bagian Perpustakaan ;

#### Pasal 21 C

Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyempur naan, pemantapan dan pengembangan Organisasi Sa tuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II;
- b. Mempelajari dan menganalisa tugas dan fungsi ser ta susunan Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- c. Melakukan penelitian, menyusun evaluasi dan membu at kkonsep rencana penyempurnaa, pengembangan serta pemantapan kelembagaan di lingkungan Peme rintah Daerah Tingkat II ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oelh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

## Pasal 21 D

Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas :

- a. Memberikan bantuan yang diberikan oleh seluruh perangkat Wilayah/Daerah Tingkat II untuk kelanca ran penyelenggaraaan tugas pokok mereka sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- b. Mempersipakan petunjuk/pedoman kerja bagi Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Ting kat II ;
- c. Mengadakan penelitian mengenai sistem proses dan prosedur kerja agar dicapai efisiensi dan efektifitas kerja ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

## Pasal 21 E

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pembinaan tehnis pengelolaan perpustakaan kedinasan dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- b. Merencanakan Keperluan Perpustakaan Dinas Sekreta riat Wilayah/Daerah Tingkat II ;
- c. Memelihara buku-buku koleksi Perpustakaan serta alat-alat Perpustakaan lainnya ;
- d. Memelihara adminstrasi peminjaman buku-buku per
   pustakaan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Mojokerto, 31 Juli 1989 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua, Cap. ttd. ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.
WADIJONO, SH.
NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Mei 1990 Nomor 157/P Tahun 1990.

> An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan) Cap Tttd.

Drs. SOEDJITO NTP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1990 Seri C pada tanggal 9 Mei 1990 Nomor 4/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

NIP. 010 045 241

# C.

B A B A M
SUSUMAN ORBANISASI DAN YATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA
DAN SEKRETARIAT DENAN PERNAKILAN BAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO

LAMPIGAM PERATURAN B MUJUKERTO MIDIRETTO TANGEA

£4.

				: wallegrade / k.E.Pala (balerar)				
				SEARET AND ABRAKADYA				
	BAGIAN I	. :	BAGIAN KEUANGAN	BASIAN PBREKOMÚMIAN	EPRIAN PEXBENSONER		COLOR-SE BASING COLOR-SE	
	i	<u></u>				,	1	
EQB BASIAN TATA PRAJA	SUS BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN R PENELAAHAN		ANSGARAN	SUB SAGIAN PEMBINAAN PERELEMENTAN SAKNAT	ia 95k¥c3j94k i   F5jar3abarb	3.8 8 854. 65 1 8 1 4 4 1		
SUB BHGIÁN PENGEABANGAN PERKOTAAN	ы́7А7А ныхом!	SUE BAGIAN SUE BAGIAN	HIPEMBUKUAN I	PEMSINAAN PEASARAA	FENSENDAL149   -FELBKERMAN	1	HAMUR III AB)MAI }	
PEMERINJAHAN	SJS BAGIAN - IGKOMEN- TASI HUKUM	Li FERFLOTAKAAN)	PERBENDA- PARAAN	PEMBIGGIA PERUSAHWAN L. DASEWA PERSAWAN	ta Bamiyasi	0.7 3931AN 0.7 3938ATAN 0.7 4538ATAN	THE WEEK MANAGE	
SUS BASIAN REPENDUSURAN	:		SUB BAGIANI FEMBINAAN U SUMBER PEN DAPATAN				508 8461AN F507 Web	
SUE BASIAN NETERTISAN							1 SUB SHEER - SEASETHAN - SEASETHAN - SEASETHAN - AB - SEASETHAN - AB - SEASETHAN	

Tan, ttd

JEKAN PERMAJIWA RAKTAT BABBAH KULANGUAN BABBAH TINSKAT II MEJUKETA KRID B

----- = 54918 knoppleASI

5 96;	ed: EESMAYILAN	RAKYAT DAERAH
		,
845,44 5 2 4 4 5	SASIAN EFEGA#RIAN	SENRETARIAT PPRO
PENSUMFULATI		SUB BAGIAN
	:	
PENERONGAN :		SUB BAGIAN PERSIDANGAN L DAN RISALAH
	:	
508 BAGIAN: PUBLIKASI I 1 00 BMSN TASI	11 EUS BASIAR 	. : SUB BAGIAN . : KEUANGAM

MARINOTAMADYA MERALA DAÉRAH R**IMBAAT II** Marinotaman

Dag. tid

±693500, 5.8. €9, 010 155 115